

## Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

**Tulkah Husen**

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Email : [husenhusen169@gmail.com](mailto:husenhusen169@gmail.com)

**Tri Sosilowati**

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Email : [tri.susilowati.undaris@gmail.com](mailto:tri.susilowati.undaris@gmail.com)

Korespondensi penulis : [husenhusen169@gmail.com](mailto:husenhusen169@gmail.com)

**Abstract.** *Public political participation in the implementation of regional elections is a very important aspect so that the General Election Commission uses a special strategy to increase public participation in the implementation of regional elections. This research is a normative research with the approach used is a conceptual approach and statute approach. The results of this study are, KPU strategy in each region in increasing public political participation in the election in the coming year can be seen from three stages, namely the formulation stage shows there is clarity of socialization planning from KPU. Second, the action selection stage, the KPU carries out socialization to eight segments of voters with the socialization method in the form of face-to-face and the use of mass media with the implementation pattern adjusted to the characteristics of the intended area. The third stage of resource allocation is by conducting technical guidance to the ad hoc committee. The obstacles experienced by the KPU are the lack of budget, community apathy, and the limited number of KPU personnel.*

**Keywords:** *Strategy, Community Participation, Local Election*

**Abstrak.** Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilukada merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilukada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini yaitu, Strategi KPU di setiap daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada di tahun yang akan datang dapat dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU. Kedua tahap pemilihan tindakan, KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang dituju. Ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia ad hoc. Kendala yang dialami oleh KPU yaitu berupa minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, serta jumlah personil KPU yang terbatas.

**Kata Kunci:** Strategi, Partisipasi Masyarakat, Pemilukada

### PENDAHULUAN

Hampir semua negara demokrasi, termasuk Indonesia, menggunakan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih pemimpin politik. Dalam UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (1): “Pemilu diselenggarakan secara langsung setiap lima tahun, secara bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (5) lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tersebut dilakukan oleh sebuah komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu adalah forum kedaulatan rakyat dan warga negara mempunyai kebebasan memilih sesuai dengan

keinginannya. Pemilu merupakan alat demokrasi yang hampir menjadi obsesi demokrasi di bawah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sesuai dengan amanat KPU mengenai tugas dan wewenang KPU pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU secara umum mempunyai amanah untuk menyelenggarakan sosialisasi dan mempunyai misi untuk berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka KPU berperan penting sebagai penyelenggara yang mempunyai tanggung jawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur, dan adil.

KPU memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pemilu baik secara teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia.

Pemilu demokratis mensyarakatkan partisipasi rakyat.<sup>1</sup> Perolehan suara dalam pemilu diharapkan dapat mencerminkan keinginan pemilih dan berbagai kebijakan akan menguntungkan mereka selama lima tahun kedepan. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan mengikuti serta menggunakan hak suaranya. Namun sebaliknya, apabila partisipasi masyarakat rendah maka hal itu menandakan kurangnya

---

<sup>1</sup> Amirudin, & Bisri, Z. (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Pustaka Pelajar.

apresiasi dari rakyat dalam konteks pemilihan umum. Kekuasaan politik memiliki relasi dengan legitimasi.

Pelaksanaan pemilu kadang kala tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya karena kendala teknis, seperti bencana. Pada tahun 2019, hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia terdampak satu masalah serius, yaitu merebaknya coronavirus disease (Covid-19). Pandemi ini masih terus berlangsung menjelang pemilihan kepada daerah tahun 2020 maupun sampai saat ini. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 mulai dari stay at home, menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah dan menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol, penerapan PSBB, PPKM, dan PPKM Mikro sesuai dengan tingkat kasus Covid-19 yang terjadi di masing- masing daerah. Pemerintah juga berupaya meminimalisir laju pertambahan kasus Covid-19 agar masyarakat dapat ikut aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Rendahnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah disebabkan oleh beberapa hal berikut: pertama, literasi politik pemilih yang rendah; efikasi politik rendah atau anggapan pemilih bahwa pemilu akan berdampak baik bagi mereka; mis informasi akibat begitu derasnya arus informasi; melemahnya relasi pemilih dan partai; sistem pemilihan yang rumit; dan aktivitas golput dimaknai sebagai bentuk protes.<sup>2</sup>

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini dikarenakan beberapa fungsi yaitu, mendukung program politik dan pembangunan, sarana menggaungkan kepentingan rakyat untuk perbaikan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan, dan sarana input pada tahap perencanaan dan implementasi pembangunan.<sup>3</sup> Dengan demikian, kesejahteraan rakyat akan meningkat seiring menguatnya partisipasi rakyat.<sup>4</sup> Begitu juga sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu akan menjadi alarm yang mengkhawatirkan bagi berjalannya pemerintahan yang baik karena rendahnya fungsi kontrol dari rakyat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hertanto. (2017). Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub. Lampung Post.

<sup>3</sup> Handaningrum, R., & Rini, R. A. . (2014). *Persepsi terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (Political Trust) dengan Partisipasi Politik*. Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, 3(3), 223–236. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/persona/index>

<sup>4</sup> Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, A. I. ., & Milla, M. . (2013). *Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa*. Jurnal Psikologi, 9(2). <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/psikolog i/article/view/171>

<sup>5</sup> Faulk, K. (2010). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Nusa Media, hal 23.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan pengumpulan data *library research* yang diolah menjadi persepsi konseptual.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting sehingga KPU perlu menggunakan strategi khusus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.<sup>7</sup> Strategi adalah suatu langkah yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam proses mencapai suatu tujuan dengan melakukan langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang serta melakukan pengolaan sumber daya untuk yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>8</sup> Dari ketiga langkah diatas bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pemilu. Komisi pemilihan umum di setiap daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilukada di masa yang akan datang, strategi yang digunakan yaitu melakukan sosialisasi pemilukada kepada setiap masyarakat daerah. Penerapan strategi sosialisai dapat kita dengan melaksanakan tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain:

### 1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Komisi Pemilihan Umum disetiap daerah dalam tahap ini harus sudah memenuhi beberapa aspek penting dalam tahapan formulasi strategi seperti yang telah dijelaskan

---

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021); Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, "Jurnal Governance," *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikalal*, no. 1 (2021): 1–8

<sup>7</sup> Gleko, Petrus, dkk. 2017. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Social Ilmu Politik. Vol. 6 No. 1. Unitri.

<sup>8</sup> J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*: Jakarta. Grasindo, hal. 64

<sup>9</sup> Salusu. J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hal. 69

sebelumnya. Selain itu, pada tahapan formulasi ini juga harus sudah menunjukkan adanya kejelasan dalam perencanaan, hal tersebut dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi. Sasaran pelaksanaan sosialisasi serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi. Dari tujuan pelaksanaan sosialisasi KPU menentukan tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilukada kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada dimasa yang akan datang di setiap daerah. Sasaran pelaksanaan sosialisasi yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap daerah dalam beberapa segmen harus juga dilihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi lingkungan masyarakat setiap daerah pemilihan.

Langkah lain yang dapat dilakukan KPU selain penetapan tujuan dan sasaran sosialisasi, KPU juga menetapkan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, metode tersebut berupa tatap muka dan pemanfaatan media massa. Dengan pemilihan kedua metode tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh KPU serta pertimbangan mengenai kondisi masyarakat di setiap daerah, maka metode ini bertujuan supaya informasi yang akan disampaikan oleh KPU dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di setiap daerah. Dari proses perencanaan strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU di setiap daerah pemilu tersebut. Selain menunjukkan sudah adanya kejelasan rencana serta memenuhi beberapa aspek penting dalam formulasi strategi, pada tahapan formulasi ini juga menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## **2. Pemilihan Tindakan**

Dalam mencapai visi, misi serta tujuan KPU maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena apabila pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk<sup>10</sup> mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada yang akan datang pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 164

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu kepada Sosialisasi pemilu merupakan sebuah proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah Indonesia dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Tahun 2024, tindakan yang harus dilakukan yaitu berupa sosialisasi dengan target sasaran yaitu kepada setiap segmen pemilih.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersebut maka dapat dilihat dari materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU dengan pedoman pelaksanaan sosialisasi pemilu yaitu berupa peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sosialisasi KPU kepada segmen pemilih pemula di setiap daerah

Berdasarkan penyajian data di muka serta dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada segmen pemilih pemula menunjukkan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU tersebut sudah disesuaikan dengan segmen pemilih pemula, hal tersebut dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan yaitu lebih berorientasi untuk membangun pemahaman, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan Bangsa.

Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 Tahun yang secara pemahaman dan pengalaman mengenai pemilu masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya, sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas pemilih pemula tersebut mempunyai jumlah yang sangat banyak yang tersebar di semua Desa dan Kelurahan di lingkungan setiap daerah yang ada di Indonesia.

Metode sosialisasi yang digunakan pada segmen ini yaitu berupa tatap muka dengan pola penyampaian seperti ceramah, dialog, simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan ke pemilu. Metode ini sangat cocok untuk dilakukan kepada segmen ini karena dilihat dari sasaran sosialisasi pada segmen ini yaitu terdiri dari anak-

anak muda sehingga pola sosialisasi yang digunakan pun disesuaikan dengan segmennya sehingga tidak membuat peserta jenuh, selain itu pola ini juga dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan yang benar.

b. Sosialisasi KPU Daerah Kepada Kawasan pedagang pasar

Sesuai dengan penyajian data dimuka serta didukung oleh observasi yang dilakukan peneliti tentang strategi sosialisasi KPU Daerah kepada sektor pedagang pasar tersebut menunjukkan sudah berjalan dengan baik hal tersebut dilihat dari muatan materi sosialisasi yaitu KPU menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal dan program pemilihan, menghimbau kepada masyarakat pedagang pasar untuk menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan, dari materi-materi tersebut sudah menerangkan tentang gambaran umum pemilukada yang akan berlangsung, serta dapat mendorong keterlibatan pedagang pasar untuk menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan.

Sasaran yang dituju dalam sosialisasi ini yaitu kepada seluruh pedagang serta masyarakat yang melakukan aktifitasnya di pasar. Sasaran ini sangat tepat karena dilihat dari keseluruhan pedagang serta masyarakat yang melakukan aktifitas di pasar tersebut jumlahnya sangat banyak sehingga informasi mengenai pemilukada akan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU kepada segmen ini yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaannya seperti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, panflet, poster dll.

KPU memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas pedagang dan masyarakat yang ada di pasar. Dari Pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pedagang pasar ini merupakan strategi yang bagus sehingga perlu untuk dilaksanakan pada pemukada selanjutnya, selain itu pelaksanaan sosialisasi ini juga bila dilihat dari muatan materi sosialisasi, sasaran soialisasi, serta metode yang digunakan oleh KPU menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada.

c. Sosialisasi KPU Daerah kepada sektor masyarakat nelayan

KPU setiap daerah yang memiliki sector masyarakat nelayan dapat melakukan sosialisasi sesuai dengan muatan materi sosialisai karena masyarakat nelayan yang kesehariannya disibukan dengan aktifitas dilaut sehingga terbatas dalam mengakses

informasi tentang kepemiluan, maka KPU di daerah tersebut perlu menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal, program pemilihan, serta memberikan pemahaman tentang tata cara pencoblosan yang benar, sedangkan sasaran sosialisasi pada segmen ini yaitu kepada masyarakat yang berada dipesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan.

Dalam melaksanakan sosialisasi metode yang digunakan oleh KPU yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaannya yaitu seperti ceramah, simulasi pencoblosan, serta pembagian alat peraga sosialisasi dengan maksud supaya masyarakat nelayan tersebut dapat memahami tentang pentingnya partisipasinya dalam pemilukada untuk memilih pemimpin yang akan membawa pembangunan daerah kedepan, selain itu metode ini juga dapat mencegah terjadinya kesalahan pada saat pencoblosan yang akan menyebabkan suara tidak sah.

d. Sosialisasi KPU di Setiap Daerah kepada sektor masyarakat adat

Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU setiap Daerah kepada sektor masyarakat adat harus menunjukkan adanya kejelasan pelaksanaan pemilukada serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang pentingnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilukada yang akan berlangsung, hal tersebut dilihat dari muatan materi yang disampaikan oleh KPU yaitu mencakupi informasi tentang tahapan, jadwal dan program pemilihan serta himbauan kepada masyarakat adat untuk hadir menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan.

Metode sosialisasi yang digunakan KPU pada segmen ini yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaannya seperti ceramah, dialog, simulasi tentang tata cara pencoblosan yang benar serta pembagian alat peraga sosialisasi. Metode ini dilakukan dengan tujuan supaya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat adat tentang pentingnya partisipasinya pada pelaksanaan pemilukada, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat pencoblosan yang akan menyebabkan suara tidak sah, metode ini juga dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap kegiatan masyarakat adat.

Pemilihan umum (pemilu) sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik (legislatif dan eksekutif). Sebuah sistem politik dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk



sebuah sirkulasi elit. Sirkulasi elite dan pergantian elite atau pergantian kekuasaan diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa kekerasan melalui pemilu yang demokratis.<sup>11</sup>

Masih banyak strategi atau tempat pelaksanaan sosialisasi oleh KPU di setiap wilayah atau sektor. Namun di setiap daerah yang ada di Indonesia tidak semuanya sama ruang lingkupnya. Oleh karena itu KPU diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi di setiap daerah mereka sehingga masing-masing pihak KPU dapat menentukan metode dan cara pelaksanaan sosialisasi tentang pemilu.

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksanakan dengan baik, dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Kendala yang sering dialami oleh KPU di setiap daerah dalam proses pelaksanaan strategi sosialisasi pemilu juga berbeda-beda. Namun pada umumnya kendala tersebut berupa:

- 1) Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena dari tahapan inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap daerah dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Juga KPU dalam tahapan ini mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah setiap daerah, sehingga pada tahapan formulasi program sosialisasi KPU belum mencukupi secara keseluruhan tindakan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi pemilukada.
- 2) Kurangnya respon masyarakat dalam sosialisasi, Berdasarkan penyajian data dimuka bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada di setiap daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, maka strategi yang dapat digunakan oleh KPU yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada beberap wilayah atau sektor pemilih. Dalam sosialisasi tersebut KPU mendapatkan kendala yang menjadi penghambat lancarannya kegiatan tersebut seperti kurangnya respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada, hal tersebut dilihat dari minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU.

---

<sup>11</sup> A Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>

3) Keterbatasan sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, apabila sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh. KPU yang ada di setiap daerah dalam hal pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu selanjutnya menemukan kendala yang menjadi penghambat terlaksananya sosialisasi yaitu berupa luas wilayah serta jumlah penduduk di setiap daerah ada yang berjumlah banyak adapula berjumlah sedikit. Jumlah personil KPU yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat di setiap daerah.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa segala strategi yang akan dilaksanakan KPU setiap daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun yang akan datang dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu pada tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini sudah menunjukkan ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya tahap pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada setiap wilayah pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah atau sektor yang dituju. Pada tahap pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukkan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia *ad hoc* yang akan melakukan sosialisasi pemilu. Kendala strategi KPU di setiap daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu yang akan datang antara lain yaitu kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi berupa anggaran sosialisasi yang disediakan pemerintah belum seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di setiap daerah. Kemudian kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. Serta adanya keterbatasan sumber daya di setiap daerah yaitu berupa jumlah personil KPU yang masih terbatas untuk menjangkau keseluruhan masyarakat di wilayah daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Bisri, Z. (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Pustaka Pelajar
- Hertanto. (2017). *Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub*. Lampung Post.
- Handaningrum, R., & Rini, R.A. (2014). *Persepsi terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (Political Trust) dengan Partisipasi Politik*. *Persona*, Jurnal Psikologi Indonesia, 3(3), <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/index>
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, A. I., & Milla, M, (2013). *Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa*. *Jurnal Psikologi*, 9(2). <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/171>
- Faulk, K. (2010). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Nusa Media.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* (PT Remaja Rosdakarya, 2021)
- Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, 2021, "Jurnal Governance," *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*.
- Gleko, Petrus, dkk. 2017. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. *Jurnal Ilmu Social Ilmu Politik*. Vol. 6 No. 1. Unitri.
- J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*: Jakarta. Grasindo.
- A Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Nomor 1 Tahun 2021: <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>